

UPAYA TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN MENANGGULANGI KEMISKINAN

INTEGRATED EFFORTS OF THE GOVERNMENT OF PASAMAN DISTRICT TO POVERTY ALLEVIATION

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Diterima: 324 Agustus 2019, Direvisi: 6 Nopember 2019; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemahaman dalam mengatasi masalah masih bersifat sektoral, belum terarah kepada sasaran dan belum berkelanjutan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) “SAIYO” sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Supaya dapat menggambarkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial penanggulangan kemiskinan. Informan yang berkontribusi dalam memberikan data secara langsung: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holders yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman diselenggarakan melalui SLRT yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan. SLRT sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman, program penanggulangan kemiskinan, upaya terpadu menanggulangi kemiskinan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “SAIYO”.

Kata Kunci: terpadu; penanggulangan kemiskinan; SLRT.

Abstract

Poverty in Pasaman Regency, is still one among problems that needs attention. Poverty alleviation has not been optimally stemmed from an understanding in overcoming problems that are still sectoral, not targeted yet and not sustainable. The “SAIYO” Integrated Services and Referral System (SLRT) as an effort to tackle poverty. In order to describe poverty reduction efforts in Pasaman Regency in detail, this study uses a qualitative approach that is a research process and understanding based on methodology that investigates a social phenomenon of poverty alleviation. Informants who contribute in providing data cover: beneficiaries, SLRT officers and stake holders involved in SLRT. Data collection was carried out by interview, observation, focus group discussion (FGD) and documentary study. The results of this study indicate that the integrated efforts of the Pasaman Regency Government were carried out through the SLRT which helped to identify the needs of the poor and vulnerable, and linked them to social protection and poverty reduction programs according to their needs. SLRT as a front line that is engaged in direct social services, namely the accessibility of social services, social services for referral, social services for advocacy, as well as data and information providers. Specifically, this study aims to provide information about: the poverty situation in Pasaman District, poverty alleviation programs, integrated efforts to reduce poverty and the “SAIYO” Integrated Service and Referral System.

Keywords: integrated; poverty reduction; SLRT.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota kabupaten Lubuk Sikaping. Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan di daerah, karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, bahwa kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam setiap perumusan arah dan kebijakan pembangunan (Padang Ekspres, 2018).

Kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030 (Hoelman 2016). Hal ini merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Target SDGs yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan dimaksud bagi semua orang di manapun mereka berada. Pada tahun 2030 setidaknya mengurangi separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan, serta menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua orang, termasuk yang miskin dan rentan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Pasaman ke depan memprioritaskan kepada upaya peningkatan ketepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi

beban pengeluaran serta mengupayakan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat. Hal ini didasarkan pada angka kemiskinan Kabupaten Pasaman di tahun 2018 masih tinggi dibanding rata-rata di Sumatera Barat yaitu sebesar 7,31 persen atau 20.310 orang (BPS Sumatera Barat, 2019).

Pemerintah Kabupaten Pasaman merumuskan program dan kegiatan pembangunan demi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan data kemiskinan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terus menerus (konsisten) untuk memerangi kemiskinan dalam berbagai dimensi, termasuk dimensi kesehatan dengan kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin (Suryawati, 2005).

Memandang Kemiskinan merupakan suatu fenomena utuh yang memerlukan pendekatan pada tingkat individual, kultural, dan struktural. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Aneta, 2012). Meskipun demikian tidak bisa di generalisir bahwa seseorang yang mengalami seperti tersebut diatas kondisinya miskin.

Program-program untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di Kabupaten Pasaman. Strategi pembangunan yang dikembangkan selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat (Prawoto, 2008).

Penanggulangan kemiskinan yang dimobilisasi oleh pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama (Yasa, 2008).

Studi literatur dan observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalian mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekuensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (Pattinama, 2009).

Salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Pasaman adalah karena faktor

budaya. Laki-laki di Minangkabau memiliki kebiasaan yang suka duduk/nongkrong di lapau. Budaya balapau merupakan budaya tertua di Ranah Minang ini, sehingga dengan suka balapau, laki-laki di Minangkabau bisa menghabiskan waktu di lapau/warung berjam-jam, tidak mengenal waktu, terkadang telah terpakai waktu produktif untuk bekerja, yang seharusnya waktu produktif tersebut bisa dimanfaatkan ke ladang, ke sawah, berkebun, beternak, dll. Sehingga, waktu produktif yang tersedia tidak mendatangkan penghasilan/uang (Wempi, 2013).

Di samping itu kemiskinan yang terjadi di Minangkabau disebabkan juga oleh prosesi adat istiadat pernikahan/perkawinan yang rumit dan berlebihan. Prosesi yang dimaksud di sini adalah adanya tekanan dan tuntutan adat istiadat kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan untuk memberikan uang hilang/uang jemputan/uang dapur/uang seisi kamar atau “maisi adai salangko-langkoknyo untuk perkawinan” dan mengadakan acara pesta yang berlebih-lebihan tanpa mempertimbangan manfaat dan mudaratnya. Sehingga, dengan adanya prosesi adat istiadat yang seperti itu, menyebabkan orang tua terpaksa menjual semua harta benda. Terkadang menggadaikan pusaka tinggi untuk mendapatkan uang. Selesai perkawinan/pernikahaan semua harta benda sudah tidak adalagi. (Wempi, 2013)

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata dengan proyek atau program-program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga hendaknya merupakan kolaborasi antara aktor yang ada antara lain negara, swasta, dan masyarakat. Sehingga diperlukan kolaborasi sinergis yang nantinya akan dapat terjalin pola kemitraan strategis guna memberdayakan masyarakat. Hubungan kemitraan ketiga

aktor tadi mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga pemerintah bukanlah sebagai aktor yang super power tetapi bagaimana membagi powernya sehingga aktor swasta dan masyarakat dapat mengambil posisi yang tepat dalam pembangunan yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun (Putra, 2007).

Pendekatan pemberdayaan sudah familiar dan telah diterapkan dalam banyak kasus, namun pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, program kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat menjalankan program rutin yang usianya sepanjang project itu dijalankan. Berbagai program yang telah ditetapkan cenderung tidak berkelanjutan secara sistematis dan kurang dievaluasi secara kontinyu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kemana kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih difokuskan (Fatony, 2017).

Namun demikian, dalam setiap program penanggulangan kemiskinan perlu adanya pendamping. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam mengelola program, untuk membantu upaya penyelesaian terhadap berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan persoalan birokrasi yang rumit (Murdiansyah, 2014). Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Oleh karena itu sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (income) saja tidak

mampu memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks (Utami, 2014). Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi (Taufiq, 2010).

Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada 40 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah dan wilayah-wilayah kantong kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyediaan data kemiskinan yang akurat dan menjangkau wilayah terkecil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas program-program dan penurunan kemiskinan. Dibutuhkan semangat kerja sama antar K/L, antara pusat dan daerah, dan antar para pihak lainnya dalam berbagi data, informasi, sumberdaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang berarti. Cukup banyak dari penduduk Indonesia yang sudah keluar dari jurang kemiskinan. Bank Dunia mencatat selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang berada di bawah 10%. Selama periode itu kelas menengah Indonesia tumbuh dari 7% menjadi 20% dari total penduduk atau sekitar 52 juta orang. Namun yang perlu diperhatikan adalah masyarakat miskin yang baru saja keluar dari garis kemiskinan (rentan miskin). Jumlahnya mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang. (Heri CS, 2020)

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Penanganan kemiskinan yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

One stop services terobosan pemerintah sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan warga miskin, khususnya dalam aspek: kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dapat menginspirasi daerah lain dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan warganya sesuai karakteristik daerah masing-masing (Muhtar & Huruswati, 2015)

Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui SLRT di tingkat Kabupaten dan Puskesmas di desa/kelurahan. SLRT dan Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi,

serta penyedia data dan informasi.

Dasar hukum dalam mengoperasionalkan SLRT dan Puskesmas adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018. Definisi SLRT menurut aturan tersebut adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 35 Sarana dan prasarana salah satunya adalah Puskesmas. Undang-undang tersebut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab VI Standar Sarana dan Prasarana pada Pasal 37 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial salah satunya Puskesmas. Pasal 44 Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Puskesmas bertujuan untuk mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal, kedudukan puskesmas berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/

atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. BAB II Hak dan Tanggung Jawab Pasal 3 UU 13/2011 disebutkan bahwa Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5 UU 13/2011 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan pada Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,

bantuan hukum, pelayanan sosial, dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman? Dan Bagaimana program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman melalui SLRT “Saiyo”?

Diharapkan temuan kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak kewarganegaraan. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah Kabupaten Pasaman pada khususnya dalam menangani kemiskinan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari di lapangan, sehingga selama penelitian berlangsung peneliti dapat merasakan tinggal dan hidup di Kabupaten Pasaman. Supaya hasilnya dapat menggambarkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memulai dengan a self-assesment and reflections about them selfs as situated in a sociohistorical context (Rubin & Babbie, 2008). Proses penelitian kualitatif dilakukan melalui tujuh tahapan secara simultan, antara lain Acknowledge Social Self, Adopt Perspektif, Design Study, Collect Data, Analyze Data, Inform Other (Neuman, 2006). Penelitian ini akan mengungkap secara mendalam Pemerintah Kabupaten

Pasaman dalam menanggulangi kemiskinan. Lingkup studi ini adalah “Upaya Terpadu Menanggulangi Kemiskinan” yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi penelitian ini secara purposive didasarkan bahwa di Pemerintah Kabupaten Pasaman mendapatkan penghargaan inovasi daerah melalui SLRT Keliling.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian (purposive) yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi tentang permasalahan tersebut. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut: mengetahui kondisi SLRT, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan mengetahui pelaksanaan penanganan yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, informan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung antara lain: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holder yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, focus group discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Peserta FGD adalah penentu kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dinas terkait dengan tujuan untuk mengungkap kebijakan masing-masing dinas dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Data kualitatif disajikan secara diskriptif, sedangkan analisa data observasi disajikan secara kualitatif menggunakan kutipan verbatim dari partisipan sebagai data. Selain kutipan verbatim, yang dimaksud data adalah transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, jurnal, dokumen literatur, foto, website, email dan lain sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: hanya untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi yang lain. Sangat sulit untuk mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. Objektivitas yang berhubungan dengan generalisasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, apabila kondisinya hampir sama maka penelitian ini bisa digunakan. Reliabilitas berkenaan dengan dapat tidaknya penelitian ini diulangi dengan hasil yang sama, mengingat situasi sosial pada hakekatnya bersifat unik dan tidak stabil, maka sangat sulit mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Situasi Kemiskinan di Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,41 persen atau 20.380 orang di tahun 2017 menjadi 7,31 persen atau 20.310 orang di tahun 2018 (BPS Sumatera Barat, 2019). Namun demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman masih lebih tinggi dibandingkan jumlah rata-rata di Sumatera Barat.

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, banyak pihak yang berpendapat masih bersifat parsial, meskipun sebenarnya pemerintah melalui TNP2K telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif (Purwanto, 2016). Sehingga kebijakan dan program pemerintah dalam menangani kemiskinan harus mencakup dalam tiga level yaitu makro, meso dan mikro karena ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya (Adi, 2012). Pada level *macro system*, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Pada level ini pemerintah telah menetapkan

beberapa undang-undang dan aturan tentang penanganan fakir miskin.

Diagram 1. Situasi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018



Sumber: Kabupaten Pasaman Dalam Angka Tahun 2019

Angka tersebut akan menjadi koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam upaya mewujudkan tingkat kemiskinan sebesar 5,2 persen di akhir tahun 2021. Sehingga perlu peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam perumusan kebijakan maupun sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan.

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara program menjadi permasalahan tersendiri dalam penerapan kebijakan. Pada level *ecosystem*, *mesosystem*, dan *microsystem* dapat dilihat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi yang membuat keputusan bersama. Pada level *Ecosystem*, menunjukkan kondisi sosial dimana anak tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. Pada level *Mesosystem*, menunjukkan hubungan

antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. Pada level *Microsystem*, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman termasuk juga program yang berasal dari pemerintah pusat. Program pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasaman antara lain program perlindungan sosial yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Rastra (sekarang BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di Kabupaten Pasaman, PKH dipandang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian permasalahan ketepatan sasaran masih jadi kesulitan dalam menyelesaikan. Pada waktu pendataan memang masyarakat tergolong miskin, namun seiring berjalannya waktu, berubah menjadi mampu secara ekonomi. Meskipun secara ekonomi masyarakat sudah mampu, namun tidak mau melepaskan program dan masih mengaku menjadi miskin. Menurut kepala Dinas Sosial cara yang diterapkan adalah dengan memberikan ceramah agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bagi yang mampu untuk keluar dari program, sehingga dapat digantikan oleh masyarakat yang lainnya. Pada jangka pendek program memberikan tambahan pendapatan (*direct effect*) Keluarga Penerima. Untuk jangka lebih panjang terjadi perbaikan perilaku melalui kondisionalitas yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (*price effect*).

Peningkatan kualitas pelayanan melalui complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah. Mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menangani kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan kesetaraan gender, dan ketimpangan. Penyaluran PKH secara non tunai dan terintegrasi dengan bantuan lainnya mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan keuangan lainnya. Perluasan membutuhkan dukungan lintas sektor dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga membayarkan premi iuran masyarakat miskin dan rentan kepada BPJS Kesehatan Sinkronisasi Basis Data Terpadu (BDT) dengan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Integrasi verifikasi PBI dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melengkapi dan menjaga konsistensi data melalui NIK. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya promotif dan preventif dalam hal kesehatan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah dengan jangkauan yang sulit. Memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas. Pada tanggal 1 maret 2019 cakupan peserta iuran 96.71% yang belum 3.3 %, atau dari 132.000 data, 114.000 adalah data BDT 21.000 PBI, dimana perbandingan Data pada tanggal 1 januari 2019. 65.000 peserta iuran dan 14.000 dari data BDT, dan kevalidan data masih tidak ditemukan dilapangan, SLRT sangat membantu untuk mendapatkan data yang valid dilapangan seperti nama alamat yang jelas, dan tanggal 1 Agustus 2019 *Universal Health Coverage* (UHC) open system yang bekerjasama dengan SLRT. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk cadangan data dalam pengurusan UHC dan PBI daerah terbatas.

Kegiatan verifikasi data tersebut juga dilakukan secara bersamaan.

Program Bantuan Siswa Miskin/Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Penerima Manfaatnya adalah anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C). Manfaat program ini adalah anak/siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dikelola dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi sedikitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Laluhang, 2015).


Mengoptimalkan capaian hasil dari berbagai program terkait dengan pengentasan kemiskinan telah diambil langkah berupa integrasi program. Diharapkan dengan integrasi program tersebut, penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran (Royat, 2007).

Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui SLRT “SAIYO”

Kabupaten Pasaman membangun SLRT sesungguhnya mengacu pada Permensos RI No. 15 tahun 2018, bahwa yang dimaksud dengan SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat

dan daerah. Secara umum SLRT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.

Bagan 1. Struktur Skema Pelayanan SLRT



Sumber: Pedoman Umum SLRT 2018

Sekretariat SLRT Kabupaten

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman sebelumnya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Selain Pemerintah Daerah, ada beberapa lembaga tumbuh dari masyarakat yang menangani kemiskinan antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) dan Sedekah Seribu Sehari (S3). Dengan adanya SLRT dapat menyatukan baik lembaga pemerintah maupun gerakan masyarakat tersebut. Sekretariat SLRT Saiyo berada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Saiyo merupakan slogan daerah yang berarti seiya atau senasip. Namun sebagai slogan daerah Saiyo merupakan singkatan dari Sopan Amanah Inovatif Yakin dan Optimal. Sedangkan dalam memberikan pelayanan, SLRT ini mempunyai motto; “Melayani dengan sepenuh hati”. Sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan hasilnya dapat maksimal dan bukan hanya berorientasi pada materi semata.

Pasaman menerima penghargaan SLRT dari Kementerian Sosial tahun 2018. Penghargaan ini diterima berkat Dinas Sosial Kabupaten Pasaman telah melakukan inovasi baru, bahwa Kabupaten Pasaman adalah satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang menyediakan

mobil keliling SLRT. Mobil keliling SLRT, bisa menjemput aspirasi masyarakat yang kurang mampu hingga ke pelosok Kabupaten Pasaman. Ini adalah inovasi baru Dinas Sosial Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan masyarakat Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.

Penghargaan tersebut diperoleh dengan penuh perjuangan. Pada awalnya, SLRT mendapat pembinaan dari Kementerian Sosial pada akhir tahun 2016. Namun sampai bulan maret 2017 kegiatannya masih belum berjalan karena masih mempersiapkan sekretariat. Pada bulan Maret 2017 terpilih tehcnical asistent (TA) yang dilatih dan diberi motivasi untuk segera membentuk SLRT. Selain pembinaan dari Kementerian Sosial, Kabupaten Pasaman juga mengadakan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah di tahun 2017 dengan nara sumber dari Kementerian Sosial. Pada tahun 2018 juga menyelenggarakan pembinaan dengan mengundang OPD terkait dalam memberikan pelayanan. Komunikasi dilakukan dengan rapat-rapat dan diskusi online dengan group whatshap (WA). Evaluasi kinerja petugas SLRT dilakukan tiap 3 bulan dan evaluasi setahun sekali yang menentukan apakah petugas tersebut lanjut atau tidak.

Pengembangan kapasitas untuk petugas SLRT sudah cukup baik, namun ada sedikit kekurangan yaitu pembinaan untuk Front Office dan Back Office masih dirasa kurang. Kekurangan tersebut terutama pada aplikasi dan ada beberapa aplikasi yang saling berbenturan terutama dengan SIKS-NG. Selain pertemuan ditingkat kabupaten, juga diadakan pertemuan di tingkat supervisor. Sistem kerja SLRT dengan membagi menjadi 4 wilayah kerja yang dipimpin oleh supervisor. Petugas SLRT bekerja difasilitasi dengan transportasi dan baju seragam. Perkembangan SLRT selalu update terutama melalui group WA. Fasilitator diberi

kesempatan juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan. Kerjasama yang dirasakan paling menonjol adalah dengan BAZNAS karena langsung bisa dirasakan.

Salah satu kendala di lapangan adalah mengenai aplikasi antara lain seringnya perubahan berganti versi, adanya data yang tidak masuk dan munculnya SIKS-NG. Di Kabupaten Pasaman semua tablet ditarik oleh Dinas Sosial dengan alasan penggunaannya sudah tidak efektif karena spesifikasinya kurang dan aplikasinya juga sering lambat. Namun demikian pelayanan masih tetap jalan dengan tidak menggunakan sistem informasi. Pelayanan tetap berjalan dan dicatat secara manual.

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)

Masyarakat sudah tahu kalau mengadu ke fasilitator SLRT, namun wali nagari belum merasa penting untuk membentuk Puskesos sehingga Kabupaten Pasaman baru membentuk Puskesos di 5 nagari. Dua nagari diantaranya adalah biaya dari APBN. Kabupaten Pasaman membentuk Puskesos berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan penegasan mengoptimalkan peran masyarakat lokal (desa dan kelurahan) melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (UU No. 11 Tahun 2009, Pasal 35 (1)). Untuk mempertegas terminologi Pusat Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 44 bahwa “Pusat Kesejahteraan Sosial adalah sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Pasal selanjutnya, yaitu pasal 45 “Standar minimum sarana dan

prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi: a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama; b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.”

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Tugas Puskesmas adalah: 1) Pengembangan strategi keterpaduan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan guna menghindari tumpang tindih, pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. 2) Pengembangan aksi bersama untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan memperkokoh solidaritas sosial antar warga, tokoh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. 3) Pengembangan sistem informasi, terutama berkenaan dengan populasi penyandang masalah sosial dan sumber daya kesejahteraan sosial.

Fungsi Puskesmas sebagai berikut: 1) Sebagai pusat data dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatannya sendiri, program pemerintah desa/kelurahan. 2) Sebagai pusat pelayanan, baik bersifat pencegahan, penanganan, pengembangan maupun rujukan. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan,

seperti ; penyediaan sanggar belajar, distribusi kebutuhan pokok, rumah pintar, pemugaran rumah keluarga miskin, pengobatan lanjut usia, penambahan gizi balita dan sebagainya. 3) Pusat perlindungan dan advokasi untuk membantu warga masyarakat seperti dalam bentuk pemberian fasilitasi perdamaian, bimbingan sosial, mediasi warga dengan pemegang otoritas dan konsultasi.

Struktur kelembagaan Puskesmas di Kabupaten adalah sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Organisasi Puskesmas



Sumber: Pedoman Umum SLRT 2018

Kegiatan yang dilaksanakan puskesmas adalah sebagai berikut : 1) Penyajian data dan informasi 2) Sosialisasi/Kampanye sosial 3) Bimbingan sosial 4) Rujukan 5) Perlindungan dan advokasi sosial. Sarana dan prasarana Puskesmas yaitu: 1) Tempat kegiatan/sekretariat yang akan di jadikan pusat kegiatan bersama dengan ukuran sesuai kebutuhan, tempat ini dapat di peroleh dari bantuan hibah/wakaf, balai desa/balai rakyat atau bangunan lain yang dimiliki oleh warga setempat. 2) Sekretariat ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk ruang pertemuan bersama, ruang data, ruang data dan informasi, ruang pelayanan sosial dan sebagainya sesuai kondisi ruang dan kebutuhan. 3) Sarana operasional sebagai bentuk kegiatan bersama seperti papan data dan informasi, ATK, peralatan kegiatan, perlengkapan pelayanan dan sebagainya yang jenis, jumlah dan kualitasnya di sesuaikan dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

SLRT terbukti efektif dalam mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman yang secara kelembagaan dari tingkat kabupaten/kota (Sekretariat SLRT) sampai dengan tingkat desa/kelurahan (Puskesmas). Hal ini untuk memudahkan warga miskin dan rentan di Kabupaten Pasaman mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. SLRT di Kabupaten Pasaman tetap akan berlanjut meskipun anggaran dari Kementerian Sosial berhenti setelah tiga tahun. Namun demikian diharapkan pembinaan kepada daerah tetap di lanjutkan.

Pada tingkat Nagari (desa/kelurahan) dikembangkan Puskesmas. Di Kabupaten Pasaman telah dikembangkan 3 Puskesmas untuk memperpendek jangkauan layanan bagi warga miskin. Melalui kelembagaan ini bisa dengan cepat mengidentifikasi keluhan atas program dan layanan yang mereka terima dan memastikan bahwa keluhan-keluhan mereka tertangani dengan baik. Meskipun Kabupaten Pasaman telah mengembangkan mobil SLRT keliling, dirasa perlu untuk mengembangkan Puskesmas di setiap Nagari.

Pelayanan SLRT di Kabupaten Pasaman lebih banyak melayani permasalahan kesehatan dan telah bekerjasama dengan baik dengan BPJS dan Dinas Kesehatan. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang bisa dijadikan lembaga rujukan perlu dikembangkan pada bidang-bidang lain dengan mempererat pelayanan dengan OPD terkait selain bidang kesehatan. Selain itu partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan seperti BAZNAS dan Sedekah Seribu Sehari (S3) masih perlu ditingkatkan. Dari hasil fokus group diskusi, pada pelaksanaannya BAZNAS

dan S3 berkoordinasi dengan SLRT mengenai data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan (masuk dalam BDT) tetapi belum tersentuh bantuan. Bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan bahkan modal Usaha.

SARAN

Berdasarkan penelitian tentang upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam penanggulangan kemiskinan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah pusat, meskipun pembiayaan untuk operasional dari pusat (Kementerian Sosial) sudah tidak ada lagi dan pelaksanaan SLRT di serahkan oleh daerah, namun peran pemerintah pusat masih sangat diperlukan terutama dalam pembinaannya agar daerah tidak berjalan sendiri. Pemerintah pusat diharapkan mempunyai Standar Nasional tentang SLRT yang bisa dijadikan media kontrol pusat dan dijadikan acuan daerah. Selain itu Kementerian Sosial bisa berperan dalam memberikan pembinaan atau penguatan kepada petugas.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, bahwa beban SLRT terlalu berat untuk menangani masyarakat sekabupaten Pasaman, sehingga masih banyak desa/nagari yang belum terjangkau oleh pelayanan SLRT. Sebaiknya dikembangkan Puskesmas agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial terutama penanggulangan kemiskinan di tingkat Nagari (desa/kelurahan). Selain itu harus selalu ditingkatkan fasilitas dan intensif bagi petugas. Dengan demikian kualitas pelayanan diharapkan akan meningkat.
3. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bawa sebagian besar pelayanan SLRT di Kabupaten Pasaman dilihat dari data pelayanan adalah tentang kesehatan.

Sehingga perlu memperkuat kemitraan dengan OPD yang lain untuk dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan melalui SLRT. Selain itu standar of procedure (SOP) perlu dibuat agar pelayanan tidak terpengaruh oleh perhantian pimpinan.

4. Kepada Masyarakat; Selama ini sudah ada keterlibatan masyarakat seperti BAZNAS dan komunitas Sedekah Seribu Sehari (S3). Namun keterlibatan masyarakat perlu untuk ditingkatkan sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam membantu penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat ini merupakan potensi-potensi sosial yang bisa dikembangkan sampai pada tingkat Nagari dan bahkan sampai tingkat Jorong.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan artikel ini berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih kepada Puslitbangkesos yang memfasilitasi penelitian di Kabupaten Pasaman. Ucapan terima kasih kepada pejabat pada OPD dan secara khusus kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman serta tim SLRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Badan Pusat Statistik (2019), Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS Sumatera Barat, Tahun 2019.
- Fatony, A. (2017). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 123-142.
- Heri CS, (2020), *Mencari Terobosan agar 115 Juta Rakyat Rentan Tak Kembali Miskin*, Idola 92.6 FM Semarang, <https://www.radioidola.com/2020/mencari-terobosan-agar-115-juta-rakyat-rentan-tak-kembali-miskin/>.
- Hoelman dkk, Sustainable Development Goals (SDGs), Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah, INDFID, Edisi Revisi tahun 2016
- Kementerian Sosial RI (2018), Pedoman Umum Sistem Layanan dan rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2018
- Laluhang, S. M. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(7).
- Muhtar, M., & Huruswati, I. (2015). Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan Di Sragen. *Sosio Konsepsia*, 5(1), 277-291.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada program gerdu-taskin di kabupaten Malang). *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods Qualitatif and Quantitative Approaches* (Sixth ed.). USA: PEARSON.
- Padang Ekspres (2018) https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/cetak/berita/104662/Angka_Kemiskinan_di_

- Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), 1-12.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. JESP: *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Purwanto, A. B. (2016). Peran Lembaga Layanan Terpadu Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205-216.
- Putra, R. E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021
- Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. In Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal (Vol. 21).
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research Methods for Social Work* (Sixth ed.). USA: Thomson Brooks/cole.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Taufiq, A. (2010). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
- Utami, T. (2014). Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (Pkl), Suatu Ternatif Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 25(2).
- Wempi, Y (2013). *Kemiskinan Akibat Belenggu Budaya*, KOMPASIANA <https://www.kompasiana.com/wempi/5528b68af17e61357c8b459c/kemiskinan-akibat-belenggu-budaya?page=all>
- Yasa, M. (2008). Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2).